



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 11/HK.03.1/6111/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 03/PK.01/6111/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Pengusulan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR :
 11/HK.03.1/6111/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAYONG UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A. PENGARAH				
1.	RUDI HANDOKO, S.Sos.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	EFFIAN NOER, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	ABDUL KHOIR TRI WIBOWO, S.Pi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. RUSDIANSYAH, S.Hut.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	RADEYUS SITOHANG, S.E.	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E	Sub Koordinator Teknis Pemilihan dan Hupmas	Asesor	
3.	FEBRINA SUTERA NINGRUM, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Plt. Kepala Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

5.	EKO AMINUDIN, S.I.P.	Staf Pelaksana SubBag Program dan Data	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	FEBRINA SUTERA NINGRUM, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	GABRIEL GERDIAN PANDITATWA, S.H.	Staf Pelaksana SubBag Hukum	Asesor	
3.	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	Staf Pelaksana SubBag Hukum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Plt. Kepala Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E	Sub Koordinator Teknis Pemilihan dan Hupmas	Asesor	
3.	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana SubBag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E	Sub Koordinator Teknis Pemilihan dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Plt. Kepala Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	SRI KARTINI, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bag Teknis Pemilihan dan Hupmas	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Plt. Kepala Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan Berbasis Kompetensi - Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi
2.	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan, dn Logistik	Asesor	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	Staf Pelaksana SubBag Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	FEBRINA SUTERA NINGRUM, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	RADEYUS SITOHANG, S.E.	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	MURAIDAH, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	GABRIEL GERDIAN PANDITATWA, S.H.	Staf Pelaksana SubBag Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTIBILITAS KINERJA				
1.	RADEYUS SITOHANG, S.E.	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	MURAIDAH, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI

3.	EKO AMINUDIN, S.IP.	Staf Pelaksana Sub Bag Program dan Data	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E	Sub Koordinator Sub Bag Teknis Pemilihan dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik.
2.	SRI KARTINI, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bag Teknis Pemilihan dan Hupmas	Asesor	
3.	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sertamelaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahanmental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E	Sub Koordinator Teknis Pemilihan dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	RADEYUS SITOHANG, S.E	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
4.	FEBRINA SUTERA NINGRUM, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
5.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Plt. Kepala Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	MURAIDAH, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR : 11/HK.03.1/6111/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2022

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB BAGIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7	18	
1.	Manajemen Perubahan	1. Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai	√							√					√	
	2.	2. Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	1. Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategi di kantor serta pada setiap meja pegawai	1. Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggungjawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan kantor			√											√

2.	Penataan Peraturan Perundang-Regulasi Kebijakan	1.	Melakukan Pendokumentasian Produk Hukum KPU RI	1.	Melakukan Digitalisasi produk hukum KPU RI, KPU Kabupaten Kayong Utara dan melakukan upload produk Hukum KPU Kabupaten Kayong Utara di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1.	Adanya aksesibilitas data	Tersampaikannya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Kayong Utara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.					Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/permohonan informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Kayong Utara	1.		Tersampaikannya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Kayong Utara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			1.	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang online	1	Terisinya Aplikasi Online dengan baik, benar, sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diantaranya, Sipaw, Si parmas, E-Monev, E-Lapkin, SMART, Simona, Sakti (Satu DJA), E-Rekon LK dan Sirup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.	Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU Kabupaten Kayong Utara	1.	Melakukan Pengutusan Tim PPID	1	Tersedianya struktur PPID (keputusan), terlaksana any pemenuhan terhadap permintaan informasi public, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.	Menerapkan keterbukaan informasi	2.	Melakukan Pemilihan Informasi	1	Terpilahnya Informasi, antara lain informasi public (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non public (informasi yang dicekualikan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3.	Meningkatkan Publikasi Kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara	1	Meningkatnya respon dari masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

